



SALINAN

BUPATI RAJA AMPAT
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI RAJA AMPAT
NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN DAN PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI RAJA AMPAT,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha pada saat ditetapkan, Pemerintah Daerah belum menyiapkan fasilitas sarana prasarana pendukung berupa lahan dan gedung yang representatif digunakan masyarakat dalam berusaha;
- b. bahwa Pemerintah Daerah telah menyiapkan sarana dan prasarana, lahan tanah dan gedung maka perlu diatur pemanfaatannya secara maksimal dengan penetapan, dan perubahan tarif yang berdampak terhadap kontribusi penerimaan bagi daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Mappi, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang kewenangan dan kelembagaan pelaksanaan kebijakan otonomi khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha(Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011 Nomor 77 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 73);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 6 tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 167 tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020 Nomor 152 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 121);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, DAN PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Raja Ampat.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Raja Ampat.
4. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
6. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Raja Ampat.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Raja Ampat.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah yang sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing melaksanakan pelayanan, pembinaan kemasyarakatan, dan pembangunan bagi masyarakat diwilayah Kabupaten Raja Ampat.
9. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Dinas, Kepala Badan dan Kepala Kantor dilingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat.
10. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah pada PT. Bank Papua Cabang Waisai Kabupaten Raja Ampat.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan.
13. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh Orang Pribadi atau Badan.
14. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
15. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
17. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPDORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar

18. perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
19. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Retribusi.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi Daerah Lebih yang telah ditetapkan.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit retribusi yang lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat yang melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
24. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atau Keberatan terhadap SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
26. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Raja Ampat.

BAB II

PENETAPAN JENIS RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 2

Jenis retribusi jasa usaha yang dikelompokkan ke dalam retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagai berikut:

- a. retribusi pemanfaatan lahan pantai WTC;
- b. retribusi pemakaian bangunan pasar mowsasewar/300;
- c. retribusi pemakaian bangunan pasar Lota Wamayal/300; dan bukan obyek PKD tetapi masuk dalam retribusi pelayanan pasar.
- d. retribusi pemakaian bangunan halte/pangkalan ojek;
- e. retribusi pemakaian truk tangki BBM;
- f. retribusi pemakaian truk tangki Air Bersih;
- g. retribusi pemakaian truk tangki penyedot WC/Tinja;
- h. retribusi pemakaian tangki penampungan BBM;
- i. retribusi pemakaian Truck Dkylife;

- j. retribusi pemakaian Genzet Mobil;
- k. retribusi penggunaan Tiang Listrik;
- l. retribusi pemakaian Stadion Olahraga Klanafat; dan
- m. retribusi pemakaian (sewa rumah toko)

Pasal 3

- (1) Retribusi pemakaian atau pemanfaatan lahan pantai WTC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi kegiatan sewa lahan atas usaha warung kaki lima dan café di pantai WTC.
- (2) Retribusi pemakaian bangunan pasar Mowsasewar/300 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi kegiatan sewa atau ruangan/los atas usaha warung makan/minum dan café tempat hiburan.
- (3) Retribusi pemakaian bangunan pasar Lotawamayal/300 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi kegiatan usaha sewa los/kios sebagai gudang tempat penampungan barang.
- (4) Retribusi pemakaian bangunan halte/pangkalan ojek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, meliputi kegiatan pemanfaatan halte/pangkalan ojek yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Retribusi pemakaian Truk Tangki BBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, meliputi kegiatan pemuatan dan pembongkaran Bahan Bakar Minyak.
- (6) Retribusi pemakaian Truk Tangki Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, meliputi kegiatan pemuatan dan penyaluran air bersih.
- (7) Retribusi pemakaian Truk Tangki Penyedot WC/Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, meliputi kegiatan penyedotan tinja pada septictank.
- (8) Retribusi pemakaian Tangki penampungan BBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, meliputi kegiatan penampungan Bahan Bakar Minyak.
- (9) Retribusi pemakaian Truck Skylife sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf i, meliputi kegiatan pemasangan jaringan listrik/solar sel (PLTS)
- (10) Retribusi pemakaian Genzet Mobil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j, dalam rangka membek-up kapasitas penambahan daya listrik pada kegiatan di lapangan terbuka dan/atau di dalam .
- (11) Retribusi penggunaan Tiang Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k, meliputi kegiatan pencantolan kabel pada tiang listrik di sepanjang jalan.
- (12) Retribusi pemakaian Stadion Olah raga Klanafat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf l, dalam rangka menunjang kegiatan olah raga dan kegiatan sosial lainnya bersifat terbuka.
- (13) Retribusi pemakaian (sewa rumah toko) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf m, meliputi kegiatan penjualan barang dagangan.

BAB III

NAMA, OBYEK, TINGKAT PENGGUNAAN DAN BESARNYA STRUKTUR RETRIBUSI

Bagian kesatu Nama dan Obyek

Pasal 4

- (1) Dengan nama retribusi pemakaian atau pemanfaatan lahan pantai WTC, dipungut retribusi atas sewa lahan untuk kegiatan usaha penjualan warung kaki lima dan café.
- (2) Dengan nama retribusi pemakaian bangunan pasar Mowsasewar/300, dipungut retribusi atas kegiatan usaha warung makan/minum dan café tempat hiburan.
- (3) Dengan nama retribusi pemakaian bangunan pasar Lotawamayal/300, dipungut retribusi atas tempat usaha sewa los/kios sebagai gudang tempat penampungan barang.
- (4) Dengan nama retribusi pemakaian halte/pangkalan ojek, dipungut retribusi atas pemanfaatan halte/pangkalan ojek yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Dengan nama retribusi pemakaian Truk Tangki BBM, dipungut retribusi atas kegiatan pemuatan dan pembongkaran Bahan Bakar Minyak.
- (6) Dengan nama retribusi pemakaian Truk Tangki Air, dipungut retribusi atas kegiatan usaha pemuatan dan penyaluran air bersih.
- (7) Dengan nama retribusi pemakaian Truk Tangki Penyedot WC/Tinja, dipungut retribusi atas kegiatan usaha penyedotan tinja pada septictank.
- (8) Dengan nama retribusi pemakaian Tangki penampungan BBM, dipungut retribusi atas kegiatan usaha penampungan Bahan Bakar Minyak.
- (9) Dengan nama retribusi pemakaian Truck Skylite, dipungut retribusi atas penggunaan truk skylife untuk kegiatan pemasangan jaringan listrik/solar sel (PLTS).
- (10) Dengan nama retribusi pemakaian Genzet Mobil, dipungut retribusi atas kegiatan penambahan daya listrik pada kegiatan di lapangan terbuka dan/atau di dalam .
- (11) Dengan nama retribusi penggunaan Tiang Listrik, dipungut retribusi atas kegiatan pencantolan kabel pada tiang listrik di sepanjang jalan.
- (12) Dengan nama retribusi pemakaian Stadion Olah raga Klanafat, dipungut retribusi atas penggunaan stadion untuk menunjang kegiatan olah raga dan kegiatan sosial lainnya.
- (13) Dengan nama retribusi pemakaian (sewa rumah toko), dipungut retribusi atas penggunaan untuk kegiatan usaha penjualan barang dagangan.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas lahan tanah atau bangunan dan/atau los/ruangan dan tiang listrik yang dijadikan sebagai obyek dan fasilitas penunjang kegiatan usaha.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 6

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa lahan tanah dan bangunan atau los/ruangan tempat usaha ditetapkan berdasarkan ukuran luas lahan dan jumlah los/ruangan.
- (2) Ukuran luas lahan dan jumlah los/ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
 - a. ukuran luas lahan tanah ditetapkan sebesar Rp. 5.000,-/m²/bln;
 - b. per los/ruangan bangunan pasar mowsasewar/300 sebagai tempat hiburan ditetapkan sebesar Rp. 300.000,-/bln;
 - c. Sewa per los/ruangan bangunan pasar Lotawamayal/300, sebagai tempat penyimpanan barang ditetapkan sebesar Rp. 200.000,-/bln;
 - d. Pemakaian bangunan halte sebagai tempat pangkalan ojek ditetapkan sebesar Rp. 2000,-/ojek/hari;
 - e. Pemakaian truk tangki BBM untuk kegiatan pemuatan dan pembongkaran BBM ditetapkan sebesar Rp. 500.000,-/ret;
 - f. Pemakaian truk tangki Air untuk kegiatan pemuatan dan penyaluran air bersi ditetapkan sebesar Rp. 300.000,-/ret;
 - g. Pemakaian truk tangki penyedot WC/tinja untuk penyedotan pada septictank ditetapkan sebesar Rp. 500.000,-/sekali sedot;
 - h. Pemakaian tangki BBM atas usaha penampungan BBM ditetapkan sebesar Rp. 36.000.000,-/tahun;
 - i. Pemakaian Truck Skylife, atas kegiatan pemasangan jaringan listrik/solar sel (PLTS) ditetapkan sebesar Rp.500.000,-/hari;
 - j. Pemakaian genset 250 KVA, atas kegiatan penambahan daya listrik ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,-/hari;
 - k. Pemakaian genset 250 KVA, atas kegiatan penambahan daya listrik ditetapkan sebesar Rp. 3.500.000,-/hari;
 - l. Pemakaian tiang listrik tas kegiatan pencantolan kabel pada tiang listrik ditetapkan sebesar Rp. 5.000,-/tiang;
 - m. Penggunaan stadion olah raga klanafat ditetapkan sebesar Rp. 250.000,-/hari;
 - n. Pemakaian (sewa rumah toko) sebagai tempat penjualan barang dagangan ditetapkan sebesar Rp. 25.000.000,-/tahun;

BAB IV
GOLONGAN, PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF

Bagian Kesatu
Golongan Retribusi

Pasal 7

Retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa lahan tanah dan bangunan (sewa rumah toko), digolongkan ke dalam Golongan Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Kedua
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa lahan tanah dan bangunan (sewa rumah toko), ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat selaku pedagang, aspek keadilan, efektifitas pengendalian dan pengawasan terhadap pelaku usaha.
- (2) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk menutup sebagian biaya operasional, biaya administrasi dan menunjang biaya pembangunan.

BAB V

WILAYAH PEMUNGUTAN, PEMUNGUTAN
DAN TATACARA PEMBAYARAN

Pasal 9

Retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa lahan tanah dan bangunan (sewa rumah toko) yang terutang dipungut di Waisai Ibukota Kabupaten Raja Ampat.

Pasal 10

Retribusi terutang dipungut dengan menggunakan karcis, kupon, dan kartu langganan, yang diterbitkan oleh OPD teknis pemungut yang sesuai tugas pokok dan fungsinya melakukan pemungutan atas retribusi daerah.

Pasal 11

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang merupakan tanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi.

- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda dengan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan.

Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan SSRD.

BAB VI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Untuk melakukan penagihan Retribusi, Bupati dapat menerbitkan STRD jika Wajib Retribusi tidak membayar Retribusi Terutang tepat pada waktunya atau kurang membayar.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan surat teguran.
- (3) Jumlah kekurangan Retribusi yang terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Raja Ampat.

Ditetapkan di Waisai
pada tanggal 20 April 2022

BUPATI RAJA AMPAT,
CAP/TTD
ABDUL FARIS UMLATI

Diundangkan di Waisai
pada tanggal 20 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT,
CAP/TTD
YUSUF SALIM

BERITA DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2022 NOMOR 17

Untuk salinan yang sah sesuai dengan yang aslinya,

An.SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN DAN KESRA
Ub
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MOHAMMAD FADLY TAFALAS, SH
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19790527 200502 1 001